

HUKUM, MORALITAS DAN MARTABAT KEMANUSIAAN

Oleh : *Hj. Dodoy Suharyati, SH.,MH.*

Abstrak

Konflik dua paham sosial antara individualisme dan kolektivisme tidak perlu dibenturkan, tetapi justru perlu dikelola menurut nilai-nilai moral dan etika, sehingga menjadi kekuatan sosial bagi kehidupan bermasyarakat. Jika penyeragaman dipilih, maka potensi kreativitas individual sebagai hak individu bisa terancam tidak berkembang. Sebaliknya, jika pembebasan dipilih, maka keamanan sosial sebagai hak masyarakat bisa goyah.

A. Latar Belakang

Berbicara tentang konsep martabat kemanusiaan, ada 3 unsur pendukung yaitu : kebebasan, berakal budi dan berkesadaran moral. Bila salah satu unsur ini tidak ada akan dapat merendahkan martabat kemanusiaan seseorang dan bila semua unsurnya tidak terpenuhi maka orang tersebut telah kehilangan martabatnya sebagai manusia.

Memasuki abad ke-21, kehidupan nyata masyarakat manusia masih tetap diliputi berbagai macam konflik. Secara klasik, ada dua jenis konflik kepentingan yaitu antara kepentingan umum keseluruhan masyarakat dan kepentingan khusus bagi setiap individu. Ketika kepentingan umum tidak menyerap keberagaman tuntutan individual dan ketika kepentingan individual mengganggu kepentingan umum, maka pasti terjadi konflik.

Di era teknologi komunikasi ini, komunikasi individual semakin mengglobal. Kemajuan ekonomi material negara-negara maju, membuat silau orang-orang yang hidup di negara-negara berkembang. Mereka terdorong untuk bisa berkehidupan dengan kelimpahan harta dalam waktu sesingkat mungkin. Sementara itu, karena kualitas moralnya, mereka belum memiliki potensi kreatif untuk menghasilkan kelimpahan ekonomi material. Jika kebetulan mereka memperoleh kepercayaan menduduki jabatan dalam pemerintahan dan hukum, maka atas kekuasaannya itu mereka secara berjamaah berbuat korupsi.

Kini, tradisi konflik antara kepentingan individu dan masyarakat melemah dan bahkan cenderung tidak muncul kepermukaan. Sedangkan yang muncul adalah konflik antar individu atau grup untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan. Proses demokratis untuk meraih suatu kekuasaan semakin dikendalikan sepenuhnya dengan sistem "money politics". Sudah barang tentu, tidak menghasilkan pemimpin yang aspiratif bagi kepentingan umum. Dan produk-produk hukum yang dibuat oleh penguasa tersebut juga belum tentu akan memenuhi moral dan martabat kemanusiaan yang diinginkan masyarakat. Di sepanjang masa jabatannya, mereka hanya sibuk untuk secara cerdik menciptakan kesempatan berkorupsi.

Egoisme individual menjadi watak para penguasa. Akibat daripadanya, terjadi krisis kepemimpinan. Jika demikian halnya maka dinamika sosial untuk meraih tujuan umum melemah. Kalau tradisi konflik kepentingan individu dan masyarakat justru "menggairahkan"

kehidupan bermasyarakat, maka gairah itu kini berubah menjadi sebuah kesibukan yang menghabiskan energi untuk memerangi para koruptor. Padahal mereka justru penguasa dalam pemerintahan. Akibatnya, jalan menuju pencapaian tujuan umum menjadi “buntu” total. Padahal, jika para penguasa memiliki komitmen moral dan etika yang kuat, maka mengelola tradisi konflik kepentingan, justru memberi keuntungan bagi seluruh individu dan masyarakat dan otomatis bagi para pemimpin. Karena di dalam diri individu terdapat potensi sosial dan di dalam masyarakat terdapat potensi individual. Tetapi rupanya para pemimpin justru memanfaatkan tradisi konflik sosial itu sebagai alat penyelamatan diri. Mereka seolah berwatak membela kepentingan umum, tetapi di balik itu memanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi keuntungan pribadi mereka sendiri.

Dengan dalih efisiensi bahan bakar minyak, konsumsi minyak tanah diganti gas tanpa didahului dengan pembelajaran; dengan dalih standarisasi nasional, sistem evaluasi ujian akhir nasional diberlakukan; dan masih banyak lagi proyek berlabel kepentingan umum, tetapi bermotif eksploratif bagi kepentingan pribadi. Jadi, paradigma konflik sosial antara dua kepentingan menjadi lebih rumit. Potensi individual yang terkandung di dalam individualisme berubah menjadi negatif berupa keserakahan. Terlebih moral negatif keserakahan itu menjadi watak para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Potensi kesatuan yang terkandung di dalam kolektivisme terpendam begitu dalam, sehingga semangat kebersamaan tidak muncul ke permukaan.

Menurut filsafat moral (etika), masyarakat adalah suatu sistem komunikasi sosial antar individu untuk mencapai tujuan bersama. Maka konflik antara kepentingan individual (individualisme) dan kepentingan kolektif (kolektivisme) justru menjadi potensi bagi eksistensi masyarakat. Oleh sebab itu, kunci persoalannya terletak pada sejauh mana kesadaran moral dan etika menjadi watak perilaku setiap individu. Jika kesadaran moral terbingkai dalam sistem norma-norma perilaku sosial (etika), maka kedua kepentingan akan terselenggara secara berkeadilan.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dikemukakan dalam makalah ini adalah :

1. Benarkah kesadaran moral mendorong terbentuknya suatu keterikatan sosial dalam bentuk kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. ?
2. Benarkah bahwa kesadaran moral yang menimbulkan kreativitas dan produktivitas akan melahirkan norma-norma hukum baru sesuai dengan perkembangan IPTEK dan masyarakat itu sendiri.
3. Bagaimana keterikatan antara Hukum, Moralitas Dan martabat Kemanusiaan dalam kehidupan bernegara ?

C. Ruang Lingkup

1. Arti dan Isi Filsafat

Secara etimologis, istilah filsafat berakar dari bahasa Yunani “philo sophia”, tersusun dari kata - kata ‘philein’ atau ‘philia’ yang berarti cinta, dan “sophia” yang berarti kearifan (Suhartono, 2005). Jadi, istilah filsafat berarti cinta kearifan. Pada dasarnya dalam ungkapan cinta dan kearifan terkandung suatu pengetahuan mendalam (hakikat). Begitu pula halnya, di balik istilah kearifan juga terdapat suatu pengetahuan mendalam berupa nilai -nilai. Suatu perilaku disebut arif apabila dilakukan atas dorongan karsa, sesuai dengan rasa dan menurut keputusan cipta (akal). Di balik karsa terkandung nilai kebaikan,

di balik rasa ada nilai keindahan dan di balik cipta ada nilai kebenaran. (Suhartono, 2004).

Jadi, cinta kearifan adalah suatu bentuk perilaku yang bersubstansi nilai-nilai aksiologis keindahan, kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu, *secara etimologis, dalam istilah filsafat sendiri memang terkandung persoalan tentang sistem perilaku (morality) atau etika.*

2. Arti Moral dan Etika

Dalam Webster's New Collegiate Dictionary dijelaskan bahwa moral berakar dari bahasa Latin "mos" atau "mores", berarti costum, ... "relating to principles of right and wrong in behavior".

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan "moralitas" (Ensiklopedi Umum, 1977) yaitu "tata tertib tingkah laku yang dianggap baik atau luhur dalam suatu lingkungan atau masyarakat". Jadi, moralitas kurang lebih berarti dorongan atau semangat batin untuk melakukan perbuatan baik.

Sedangkan etika, berakar dari bahasa Yunani, "ethos", juga berarti kebiasaan atau watak.

Menurut Franz Magnis Suseno (1991), "ajaran moral memuat pandangan-pandangan nilai-nilai dan norma-norma moral yang terdapat di antara sekelompok manusia. Norma moral adalah aturan tentang bagaimana manusia harus hidup supaya menjadi baik sebagai manusia".

Sedangkan mengenai etika, ditandaskan bahwa "etika bukan sumber tambahan moralitas melainkan merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran-ajaran moral". Lebih lanjut, ditekankan bahwa "etika mempersoalkan tentang mengapa kita harus mengikuti moralitas tertentu, bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung-jawab berhadapan dengan pelbagai moralitas". deVos (1987), mengatakan bahwa "etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesucilaan dan moral. Sedangkan moral adalah hal-hal yang mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai kewajiban untuk norma".

Dari bentuk hubungan antara moral dan etika dapat dirumuskan bahwa moral lebih bersifat abstrak universal, sedangkan etika lebih bersifat konkret khusus (obyektif). Misalnya, "korupsi" adalah perilaku tidak bermoral, tetapi "tidak membayar pajak" (karena alasan tertentu) adalah perilaku tidak etis. Tetapi, keduanya tetap mempersoalkan masalah yang sama, yaitu perilaku.

3. Manusia dan Martabat Kemanusiaan.

Berbicara tentang konsep Martabat kemanusiaan, ada 3 unsur pendukung yaitu :

Kebebasan, berakal budi dan kesadaran moral. Apabila salah satu unsur ini tidak ada akan merendahkan martabat kemanusiaan seseorang dan bila semua unsurnya tidak dipenuhi maka orang tersebut telah kehilangan martabatnya sebagai manusia.

Dari semua makhluk di alam ini hanya manusia yang berkehendak bebas, karena adanya jiwa. Tanpa jiwa manusia tidak ada bedanya dengan binatang dan makhluk lainnya. Kesadaran moral yaitu kemampuan membedakan antara yang baik dan buruk, adil dan tidak adil berdasarkan nurani adalah merupakan dasar untuk mencapai kebebasan. Kalau tidak bisa membedakannya berarti nuraninya sudah tidak berfungsi lagi sehingga menjadikan orang tersebut kehilangan martabat.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. dalam hukum Filsafat Hukum mengemukakan bahwa pada Zaman Yunani pada abad keempat belas sebelum masehi muncul aliran Stoa yang diwakili

oleh Zeno yang mempunyai ajaran :

1. Alam ini diperintah oleh pemikiran yang rasional.
2. Kerasionalan alam dicerminkan oleh seluruh manusia yang dengan kekuatan penalarannya memungkinkan menciptakan suatu natural life yang didasarkan pada *reasonable living*.
3. Hukum Alam dapat diidentikan dengan moralitas tertinggi.
4. Basis hukum adalah aturan Tuhan dan keadaan manusiawi.
5. Penalaran manusia dimaksudkan agar ia dapat membedakan yang benar dari yang salah dan hukum didasarkan pada konsep-konsep manusia tentang hak dan kewajiban.

Hakikat Hukum Alam merupakan hukum yang berlaku universal dan abadi. Dias dalam bukunya Lili Rasyidi yang berjudul *Dasar-dasar Filsafat Hukum* mengatakan bahwa hukum Alam itu adalah :

1. Ideal-ideal yang menurut perkembangan hukum dan pelaksanaannya;
2. Dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dan yang seharusnya;
3. metode untuk menemukan hukum yang sempurna;
4. isi dari hukum yang sempurna, yang dapat didiskusikan melalui akal;
5. Kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum dalam masyarakat.

Friedmann dan Dias merupakan penggagas aliran Hukum Alam juga Thomas Aquinas.

Mengenai pemikiran filosofis tentang manusia, pada umumnya pandangan "Timur" menitik beratkan sifat hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, dipertegas lagi bahwa "agar hidup manusia itu dapat berlangsung, caranya adalah dengan jalan bermasyarakat. Bila hidup menyendiri, yakni tanpa berhubungan dengan orang lain, maka orang tentu mati, karena tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya".

Penekanan pada aspek sifat hakikat sosial tersebut, terkesan mengandung maksud agar dengan demikian bahaya individualisme dapat dihindarkan. Karena, pandangan individualisme dinilai cenderung "merugikan" kehidupan bersama. Kalau alasan itu dikemukakan, rupanya tidak realistis, karena sama dengan kolektivisme, di dalam konteks sosial individualisme juga memiliki posisi dan fungsi yang mutlak menentukan terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Tanpa individu dengan segala potensinya, kehidupan masyarakat tidak mungkin ada dan apalagi berkembang. Sebaliknya tanpa masyarakat, individu tidak mungkin ada dan bisa mengembangkan diri. Jadi, individualisme menjadi berbahaya bagi kehidupan masyarakat ketika potensinya tidak terserap bagi kepentingan sosial.

Dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur hakiki kehidupan bermasyarakat adalah manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dari kedua sifat hakikat itulah berkembang paham individualisme dan kolektivisme. Jika dinilai secara obyektif, kedua paham itu sama-sama mengandung kebenaran. Di dalam kebersamaan, setiap individu berkomunikasi secara ko-eksistensial. Menurut posisi dan peran masing-masing mereka saling mempengaruhi, sehingga secara bersama bisa menghayati kehidupan dengan tanpa kehilangan jati dirinya. Justru di dalam sistem komunikasi ko-eksistensial itulah setiap individu berkesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya. Dalam waktu kebersamaan, ketika setiap individu mencapai titik kepribadian, maka dunia kebersamaan menjadi berkembang pula karakteristik sosialnya.

Oleh sebab itu menurut keberadaannya, sifat hakikat manusia adalah sebagai makhluk individu yang bermasyarakat dan makhluk sosial yang mengindividui. Perbedaan setiap

potensi individual mengendap di dalam keutuhan masyarakat; dan sebaliknya keutuhan masyarakat tergantung pada sistem harmonisasi hubungan antar individu dengan keragaman potensi masing-masing. Jadi dapat dipahami bahwa pada satu sisi, kesempurnaan dunia hidup bersama tergantung pada optimalisasi pengembangan kepribadian individu. Pada sisi berlawanan, kesempurnaan kepribadian setiap individu tergantung pada kualitas sistem komunikasi yang berlaku di dalam dunia kebersamaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kehidupan bermasyarakat adalah suatu sistem manajemen untuk mengorganisir kemampuan individual menjadi sebuah kekuatan sosial, agar kemudian tujuan bersama seluruh individu anggotanya dapat terwujud. Masyarakat bukan hanya tempat berkumpul, melainkan suatu proses sosial di dalam mana setiap individu mendapat ruang gerak untuk melakukan berbagai aksi sosial (social action). Masyarakat memproses seluruh jenis pengertian, perasaan dan perilaku individual dalam jumlah tak terbatas. Maka, muncullah suatu pemikiran bahwa seharusnya kehidupan bermasyarakat itu "berkeadilan"

4. Kesadaran Moral, dasar Etika Bermasyarakat

Secara langsung atau tidak langsung, moralitas dan etika hanya bisa berlaku secara sempurna di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang hidup dengan mengisolir diri di tengah hutan, seolah-olah tidak memerlukan moral dan etika. Tetapi ketika mulai memanfaatkan sumber daya hutan, apalagi jika cara pemanfaatannya cenderung merusak, maka perilakunya sudah masuk ke dalam lingkup moral dan etika. Hal itu karena kelangsungan hidup dan kehidupan pada umumnya, termasuk kehidupan bermasyarakat, mutlak bergantung pada keberadaan hutan. Karena sifatnya universal, maka pemikiran kritis tentang moral dan etika lebih mempersoalkan pada masalah kesadaran moral, yang berkedudukan pada awal dari seluruh kegiatan hidup. Berdasarkan fakta empiris tersebut, untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang lebih hebat maka diperlukanlah aturan atau norma yang akan mengatur perilaku masyarakat agar bisa hidup teratur dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Sadar akan asal mula dan tujuan kehidupan, maka manusia sadar tentang apa yang perlu dilakukan dalam menjalani kehidupannya. Atas kesadaran moralnya, seseorang terdorong untuk melakukan perbuatan yang baik dan bernilai guna bagi kelangsungan dan tujuan hidup.

Selanjutnya, agar kehidupan berlangsung hingga tujuan akhir, maka manusia harus mampu menyediakan segala kebutuhan hidup. Sadar atas segala kekurangan dan keterbatasannya, seseorang lalu menjalin hubungan dengan orang lain sesamanya. Adapun tujuannya tidak lain adalah agar mereka bisa saling menutupi kekurangannya, dengan cara mengikat diri dalam kebersamaan menurut sistem tertentu yang telah mereka sepakati, sehingga terbentuk suatu kebersamaan di dalam sebuah organisasi sosial kemasyarakatan. Atas kesadaran moralnya itu, setiap orang terdorong untuk membangun potensi diri menjadi lebih otonom dan kreatif, agar kualitas kerja sama menjadi semakin kuat. Jika dorongan itu berkembang, maka otomatis dinamika kehidupan sosial ke arah kemajuan hidup berkembang pula. Kemudian, kesadaran moral juga berfungsi sebagai pengendali perilaku, sedemikian rupa sehingga seseorang mampu berperilaku jujur menurut moralitas bersyukur (ketika memperoleh sesuatu), bersabar (ketika mendapat ujian hidup) dan berikhlas (ketika harus kehilangan).

Sesungguhnya, kesadaran moral itu selalu ada di dalam diri setiap orang. Hanya saja sering kali terhalang oleh nafsu negatif yang mendorong suatu perbuatan dilakukan.

Nafsu adalah baik, tetapi ketika tidak terkontrol oleh akal dan tanpa pertimbangan rasa, maka lalu berubah menjadi kejahatan. Kepada para penjahat, koruptor dan kawan-kawannya sekalipun, jika ditanya "mengapa melakukan kejahatan korupsi?". Maka atas kesadaran moralnya, jawaban mereka pasti juga tidak bisa menyetujui perbuatannya itu. Mereka cenderung menyesali perbuatan, tetapi kesadaran moral hanya bisa terbentuk melalui kehidupan keluarga yang terdidik, kualitas pendidikan sekolah dan kehidupan masyarakat yang berbudaya. Seluruh proses itu, kemudian membentuk suatu kepribadian bermoral dan beretika di dalam hidup bermasyarakat.

Van Peursen (1990), filsuf Belanda yang sangat tertarik pada persoalan kebudayaan menunjuk "kualitas pribadi" sebagai kunci dari daya dorong hidup. Antara lain dianjurkan: "setiap pribadi harus beraksi terhadap realitas, situasi nyata dan terhadap tantangan-tantangan yang ada. Di samping itu, setiap pribadi harus bersifat kreatif dalam segala keputusannya, dengan bersikap menyesuaikan diri dalam perubahan kehidupannya maupun terhadap tuntutan yang berubah-ubah dari suatu periode baru dalam sejarah atau dalam kebudayaan yang berbeda".

Dari anjurannya itu, Van Peursen menunjuk potensi kreatif sebagai ciri penting kepribadian manusia. Dengan daya kreatif, seseorang mampu bersikap arif dalam bereaksi terhadap realitas kehidupan yang sarat perubahan. Kreativitas rupanya dinilai sebagai daya dalam memahami sesuatu apa sebenarnya yang menjadi tuntutan perubahan. Oleh karena itu, dengan kreativitas itu pula seseorang mampu menyesuaikan diri terhadap segala perubahan yang sedang dan bahkan yang akan terjadi. Karena kreativitas adalah sumber daya perubahan itu sendiri, maka di dalamnya terkandung potensi dialektik futuristik. Ketika suatu perubahan diciptakan, bisa menangkap apa saja yang bakal berubah di masa datang.

Pada dasarnya, sebagai komponen kesadaran moral, daya kreativitas ada secara menginti di dalam tujuan hidup, dorongan hidup dan kecakapan hidup. Artinya, untuk mencapai tujuan hidup, maka harus ada kreativitas yaitu suatu kecakapan dan ketrampilan dalam membuat perubahan.

Setiap perubahan berfungsi sebagai dorongan ke arah tujuan hidup. Pada hakikatnya, kreativitas selalu cenderung mencipta perubahan untuk kemajuan, karena itu pula mengandung nilai.

Secara keseluruhan, sistem nilai adalah suasana moralitas manusia yang harus dipertanggungjawabkan secara etis di sepanjang kehidupan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang harus berpedoman pada norma-norma etika, menurut kesadaran moral, karena mereka akan selalu dihadapkan dengan masalah hak dan kewajiban. Apakah karena hak, sesuatu itu dilakukan atau sebaliknya karena telah menjalankan kewajiban lalu mendapatkan hak. Keduanya mengandung nilai kebenaran sederajat. Pada keadaan mapan (stability), hak mendahului kewajiban, tetapi pada titik dinamika, bisa jadi kewajiban mendahului hak. Atas kepemilikan sertifikat tanah, adalah wajib (karena hak) baginya untuk menjaga dan mengelola sebidang tanah tersebut, tetapi ketika yang berhak tidak memenuhi kewajiban mengelola sebidang tanah itu, maka berarti ia kehilangan hak. Dalam kondisi seperti ini, hak atas sebidang tanah itu bisa beralih kepada orang lain yang telah mengelolanya bertahun-tahun. Fakta selalu berpihak pada hukum positif.

Tarik-menarik antara hak dan kewajiban semakin tidak berimbang ketika korupsi merajalela di dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi sosial seperti itu, moral dan etika terpola menjadi bersifat egoistik dan altruistik. Ketika tuntutan hak individual berupa perilaku korup, maka moral dan etika individual berubah menjadi egoistik yang mutlak merusak harmoni tata kehidupan masyarakat. Sebaliknya, ketika tuntutan hak masyarakat terlalu kuat, maka moral dan etika berubah menjadi altruisme kolektif (komunistik) yang mutlak mengancam hak dan kebebasan individual.

Oleh sebab itu, hanya ada satu jalan rekonstruksi sosial yaitu "revolusi moral", tentu melalui jalan pendidikan bukan melalui jalan pertumpahan darah. Seluruh komponen pendidikan (formal, informal, dan non-formal) mutlak perlu mengelola proses pembelajaran kearah titik puncak piramida yaitu membangun kesadaran moral. Karena, dengan kesadaran moral, maka dunia bathin menjadi dinamis bergerak ke arah perilaku jujur, penuh kesyukuran, kesabaran dan keikhlasan. Jika kesadaran moral tumbuh, maka norma-norma etika dan aturan hukum positif akan mudah ditaati oleh siapapun (terutama para pemimpin). Berarti pintu gerbang kesejahteraan umum terbuka lebar.

Jadi, kesadaran moral memiliki kekuatan memposisikan dan memfungsikan segala potensi individual untuk "social eforcement", sedangkan masyarakat difungsikan sebagai sistem proses mencapai kesejahteraan umum. Oleh karena itu tidak perlu lagi terjadi saling menyudutkan antara paham individualisme dan kolektivisme. Justru dengan kesadaran moral, kebebasan dan kreativitas individual mendapat saluran yang tepat, dan sebaliknya kolektivisme bisa mendapatkan jati dirinya di dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Moral dan Etika Bermasyarakat.

Sejak lahir, manusia menyandang sifat labil. Meski di dalam sifat labil terkandung potensi dinamis, tetapi jika tidak mendapat binaan secara tepat justru bisa merusak kehidupan. Di balik kelabilan itu terlihat jelas bahwa pendidikan menjadi tuntutan kodrat manusia. Manusia siapapun, di manapun berada, sampai kapanpun wajib di dalam menghadapi setiap perikehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat terkandung sistem interaksi yang menyatukan antara pihak yang satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Di balik fakta itu, ada keberagaman potensi individual. Fakta ikatan sosial saling memperhatikan, saling membutuhkan, saling tolong menolong menunjukkan bahwa di dalam masyarakat tumbuh benih moral, berupa dorongan sosial setiap individu untuk saling berbuat baik. Berarti nilai kebenaran menyebar dan berkembang sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi dinamis ke arah kemajuan. Hal itu berarti di balik dorongan moral juga menunjukkan adanya keadilan sosial. Yang selanjutnya nilai keadilan sosial itu berkembang menjadi suatu sistem filsafat perilaku yaitu etika.

Ada tiga potensi kejiwaan rasa, cipta dan karsa. Pembinaan ketiga potensi kejiwaan, diyakini bisa menumbuhkan nilai keadilan, sehingga bisa mencapai baik kebahagiaan individual maupun sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehubungan dengan pendapat tersebut, Suhartono (2006), secara filosofis menjelaskan bahwa persoalan tentang sistem proses perubahan menuju pendewasaan, pematangan atau pencerdasan tiga potensi kejiwaan manusia yaitu rasa, cipta dan karsa. Karena itu, pengembangan jiwa individu mencakup tiga hal yaitu:

1. pencerdasan spiritual, menumbuhkan kesadaran tentang asal mula, tujuan, dan eksistensi kehidupan,
2. pencerdasan intelektual, membina kemampuan akal agar mampu memecahkan setiap persoalan yang muncul di sepanjang kehidupan,
3. pencerdasan moral, membimbing setiap perilaku agar selalu bernilai bagi tujuan kehidupan.

Jika ketiga kecerdasan tersebut dapat kita pelihara, maka setiap individu akan memiliki kesadaran tentang dari mana asal mula dan tujuan kehidupan. Berdasar kesadaran itu, manusia harus kreatif dan produktif dalam menjalani kehidupan dan mau bersikap dan berperilaku adil di sepanjang hidupnya. Jadi nilai-nilai moral dan etika perlu ditanamkan di dalam masyarakat dan dikembangkan di dalam kehidupan sosial pada umumnya. Sebagai suatu sistem, masyarakat seharusnya berkembang menurut dorongan moral (hati nurani individual) dan nilai-nilai etika. Sedemikian rupa sehingga setiap individu sadar atas kewajiban sosial apa yang harus dilakukan demi keutuhan masyarakatnya, dan masyarakat secara etis bertanggung-jawab atas kewajiban setiap individu. Itulah landasan untuk menjadikan suatu masyarakat terdidik, masyarakat berbudaya yang berkeadilan.

D. Kesimpulan

Konflik dua paham sosial antara individualisme dan kolektivisme tidak perlu dibenturkan, tetapi justru perlu dikelola menurut nilai-nilai moral dan etika, sehingga menjadi kekuatan sosial bagi kehidupan bermasyarakat. Jika penyeragaman dipilih, maka potensi kreativitas individual sebagai hak individu bisa terancam tidak berkembang. Sebaliknya, jika pembebasan dipilih, maka keamanan sosial sebagai hak masyarakat bisa goyah.

Adapun yang dapat kami simpulkan dari analisis permasalahan diatas adalah *Pertama*, kesadaran moral.

Fakta membuktikan bahwa potensi individual bersifat terbatas. Padahal eksistensi kehidupan manusia terarah pada suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia wajib mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kehidupannya itu. Atas keterbatasannya itu, mendorong munculnya suatu kesadaran moral setiap individu untuk membangun kehidupan bermasyarakat. Sadar akan segala keterbatasannya, mereka memadukan keberagaman potensi individual yang mereka miliki dalam bentuk sistem kerjasama, sehingga menjadi satu kekuatan sosial untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum.

Adapun kesejahteraan umum bukan hanya berlaku secara kolektif saja, melainkan juga bagi seluruh individu anggotanya. Jadi, kesadaran moral mendorong terbentuknya suatu keterikatan sosial dalam bentuk kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Atas kesadaran moral itulah kemudian berfungsi menjadi satu wawasan bagi seluruh individu dalam bermasyarakat yang pada akhirnya akan membentuk norma-norma yang akan ditaati oleh individu-individu maupun masyarakat yang dinamakan norma hukum.

Kedua, Kesadaran moral dan kreativitas dalam reproduksi.

Kesadaran Moral masyarakat, selanjutnya mendorong kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Kreativitas kehidupan suatu masyarakat sangat ditentukan oleh lapisan sosial golongan tengah (middle class). Golongan ini adalah

kaum intelektual yang berkompeten dalam teori dan sistem pemberdayaan IPTEK. Atas kompetensinya itu, mereka bersinergi dalam berkreaitivitas untuk meningkatkan produksi pangan, sandang, papan, dan alat perlengkapan hidup lainnya. Dengan kreativitasnya kehidupan masyarakat menjadi lebih maju, kreatif, produktif, dan mandiri di masa depan, sehingga, bukan menjadi masyarakat bergantung, melainkan masyarakat otonom yang mampu mengelola kehidupan atas kemampuan sendiri. Dengan demikian Kreativitas dan produktivitas akan melahirkan norma-norma hukum baru sesuai dengan perkembangan IPTEK dan masyarakat itu sendiri.

Ketiga, Keterikatan antara hukum, Moralitas Dan Martabat Kemanusiaan.

masyarakat. Seorang individu atau kelompok masyarakat yang bermoralitas akan membentuk dan mentaati hukum yang dibuatnya dengan suatu kepatuhan dan ketaatannya dan ini tentunya akan meningkatkan martabat kemanusiaan dari individu atau kelompok manusia tersebut. Jika berhasil, maka konflik kepentingan antara paham individualisme dan kolektivisme justru menjadi energi sosial untuk mendorong pertumbuhan kehidupan masyarakat berkeadilan.

Di dalam masyarakat berkeadilan, setiap individu mendapat keleluasaan berdinamika untuk mengoptimalkan potensi dirinya menjadi seorang individu berkepribadian ideal. Dalam situasi masyarakat yang berpegang pada tiga pilar moralitas dan etika tersebut maka norma-norma hukumpun akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu sangat erat sekali hubungan antar Hukum, Moralitas Dan Martabat Manusia dalam rangka mewujudkan hukum yang berwibawa dan bermartabat. Dan dengan Hukum yang ditaati serta moralitas yang baik, akan meningkatkan martabat manusia, keluarga, kelompok masyarakat, bangsa maupun negara.

Daftar Pustaka

- Prop. Dr.H. Zainuddin Ali, M.A., Filsafat Hukum, (Palu, 2006)
- Prof. Dr. H. Lili Rasyidi, S.H., S.Sos., LL.M., Pengantar Filsafat Hukum.
- Drs. Lili Rasyidi, S.H., LL.M., Dasar-dasar Filsafat Hukum.
- de Vos, H, *Pengantar Etika* (Yogya-karta: Tiara Wacana, 1987).
- Driyarkara, N.Sj, *Filsafat Manusia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969).
- Internet